



Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

The Role of Forensic Medicine in Proving Crimes of Sexual Violence in Indonesia

Triana Khaidira¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: khaidiratriana31@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 04-05-2026

Revised : 06-05-2026

Accepted : 08-05-2026

Published : 10-05-2026

Abstract

Sexual violence is a criminal offense with a high level of complexity in the evidentiary process, particularly because it often occurs without witnesses and lacks conventional evidence. This situation poses significant challenges to the criminal justice system, where the victim's testimony frequently becomes the primary evidence and is vulnerable to dispute. In this context, forensic medicine plays a crucial role in providing objective evidence through medical examinations, identification of signs of violence, and the preparation of visum et repertum as a legal document. This study aims to analyze the role of forensic medicine in proving sexual violence crimes in Indonesia, examine the legal standing of forensic evidence within criminal procedural law, and evaluate its effectiveness in judicial practice. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that forensic medicine has a strategic role in strengthening evidence through expert testimony and documentary evidence, as well as assisting in uncovering material truth based on scientific methods. However, its effectiveness is still influenced by various challenges, including limited resources, risk of evidence contamination, complexity of digital evidence, and the level of understanding among law enforcement officers. Therefore, it is necessary to optimize the utilization of forensic science through regulatory improvements, capacity building, and legal protection for expert witnesses to achieve a fair, objective, and victim-oriented justice system.

Keywords: *sexual violence, forensic medicine, criminal evidence*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya, terutama karena sering terjadi tanpa saksi dan minim alat bukti konvensional. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam sistem peradilan pidana, di mana keterangan korban kerap menjadi satu-satunya dasar pembuktian yang rentan diperdebatkan. Dalam konteks tersebut, ilmu kedokteran forensik memiliki peran penting dalam memberikan bukti objektif melalui pemeriksaan medis, identifikasi tanda-tanda kekerasan, serta penyusunan visum et repertum sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, mengkaji kedudukan hasil pemeriksaan forensik dalam hukum acara pidana, serta menilai efektivitasnya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedokteran forensik berperan strategis dalam memperkuat pembuktian melalui keterangan ahli dan alat bukti surat, serta membantu mengungkap kebenaran materiil secara ilmiah. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, risiko kerusakan barang bukti, kompleksitas bukti digital, serta



pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan ilmu forensik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap saksi ahli guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, objektif, dan berorientasi pada korban.

Kata kunci: kekerasan seksual, kedokteran forensik, pembuktian pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah jenis kejahatan yang memiliki dampak yang luas, baik secara fisik, mental, maupun sosial bagi korbannya. Di seluruh dunia, angka kejadian kekerasan seksual cukup tinggi dan cenderung meningkat, termasuk di Indonesia. Data dari Komnas Perempuan dalam laporan Catatan Tahunan (CATAHU) secara terus-menerus menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan paling umum yang dialami perempuan. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya perlindungan bagi korban serta keharusan untuk memiliki bukti yang efektif dalam sistem peradilan pidana. Namun, masalah pembuktian dalam kasus kekerasan seksual masih memiliki banyak tantangan. Ciri khas kejahatan ini yang sering terjadi tanpa saksi, kurangnya alat bukti yang konvensional, serta adanya hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban membuat pembuktian menjadi sulit. Dalam banyak kasus, pernyataan korban sering kali menjadi satu-satunya bukti utama, yang bisa menjadi bahan perdebatan dalam sidang. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian memerlukan dukungan dari ilmu pengetahuan untuk memberikan bukti yang objektif dan ilmiah.

Dalam hal ini, ilmu kedokteran forensik memegang peranan yang sangat penting. Dengan pemeriksaan medis dan analisis ilmiah, kedokteran forensik dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, mengumpulkan bukti biologis, serta membuat visum et repertum yang memiliki daya buktikan di pengadilan. Peran ini menjadi semakin relevan dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana bukti dari keterangan ahli serta dokumen (termasuk visum) memiliki posisi yang sangat penting dalam membuktikan suatu kejahatan. Meskipun demikian, penelitian tentang peran kedokteran forensik dalam membuktikan kekerasan seksual masih sering terfokus pada aspek medis atau hukum secara terpisah. Masih sedikit kajian yang mengintegrasikan kedua perspektif ini dengan komprehensif, terutama dalam menilai seberapa efektif hasil pemeriksaan forensik dalam mendukung pembuktian di pengadilan. Selain itu, munculnya regulasi baru seperti UU TPKS juga membawa perubahan paradigma dalam perlindungan korban yang belum sepenuhnya diteliti dalam konteks pembuktian berbasis forensik.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan melakukan kajian yang memadukan peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, dengan mengaitkan aspek medis, bukti hukum, serta perkembangan regulasi terbaru di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat sistem pembuktian yang lebih objektif, adil, dan berpihak kepada korban, serta menjadi sumber rujukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih efektif.



Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan forensik, khususnya visum et repertum, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana?
3. Sejauh mana efektivitas ilmu kedokteran forensik dalam memperkuat pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan?

Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan forensik dalam hukum acara pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan ilmu kedokteran forensik dalam mendukung proses pembuktian di pengadilan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis yang bersifat sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Menganalisis peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Mengkaji kedudukan serta kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan forensik, khususnya visum et repertum, sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Menilai efektivitas penggunaan ilmu kedokteran forensik dalam memperkuat pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
4. Menganalisis hubungan antara pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dengan upaya perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sumber bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, serta menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum yang berlaku.



TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu bidang dalam kedokteran yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan hukum dan keadilan. Secara umum, kedokteran forensik dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji penerapan prinsip dan metode kedokteran untuk tujuan hukum, baik dalam ranah peradilan maupun di luar itu. Dalam hal ini, kedokteran forensik tidak hanya sekedar sebagai cabang medis, tetapi juga sebagai alat untuk membantu penegak hukum dalam menemukan kebenaran melalui pendekatan ilmiah. (Aflanie, Iwan, dkk. Ilmu kedokteran forensik dan medikologal, 2020 Hlm: 1)

Kata forensik berasal dari bahasa Latin *forensis*, yang berarti “dari luar” atau berkaitan dengan forum, yaitu tempat umum di zaman Romawi yang digunakan untuk kegiatan peradilan. Dengan berjalannya waktu, istilah forensik mulai digunakan untuk merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran, untuk mendukung proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kedokteran forensik sering disebut juga sebagai Kedokteran Hukum atau Kedokteran Forensik, menegaskan posisinya sebagai jembatan antara ilmu kedokteran dan hukum.

Dalam pelaksanaannya, kedokteran forensik mencakup beberapa area pokok, yaitu patologi forensik, forensik klinis, dan laboratorium forensik. Patologi forensik lebih fokus pada penyelidikan jenazah untuk menentukan alasan dan cara kematian, termasuk melalui otopsi. Sementara itu, forensik klinis berhubungan dengan pemeriksaan pada korban yang masih hidup, seperti korban kekerasan atau kejahatan lainnya, untuk mendapatkan bukti medis yang bisa dipakai dalam proses hukum. Laboratorium forensik bertugas melakukan analisis ilmiah terhadap berbagai sampel biologis untuk mendukung bukti, sehingga menghasilkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tugas dalam kedokteran forensik dilaksanakan oleh dokter yang memiliki keahlian khusus di bidang ini, yang menggunakan metode ilmiah untuk melakukan pemeriksaan pada korban, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan fisik, anamnesis, hingga pemeriksaan tambahan lain, termasuk yang dilakukan di lokasi kejadian. Hasil dari semua pemeriksaan tersebut kemudian dicatat dalam laporan tertulis yang dikenal sebagai *visum et repertum*, yang berfungsi sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dengan demikian, kedokteran forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam membantu mencari fakta-fakta hukum melalui pendekatan medis yang objektif dan ilmiah. Melalui penerapan ilmu kedokteran dalam konteks hukum, kedokteran forensik memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan serta memastikan kepastian hukum berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana kekerasan seksual

Kekerasan seksual bukanlah hal yang baru, sebab tindakan ini telah berlangsung lama di dalam masyarakat. Kekerasan dilakukan secara sepihak dan biasanya tidak diinginkan oleh korban yang terlibat dalam konteks seks. Tindakan seksual yang memaksa adalah pelanggaran terhadap norma dan sangat merugikan bagi individu yang menjadi sasaran hasrat pelaku kekerasan ini, sebab mereka hanya mementingkan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka tanpa memperhatikan masa depan korban, termasuk tanggung jawab sosial yang akan dibawa oleh korban di dalam



keluarga dan komunitas. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan hukum, seperti Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang pelecehan oleh pria atau wanita yang sudah menikah, Pasal 285 mengenai pemerkosaan, dan Pasal 283 tentang menggoda anak di bawah umur untuk melakukan tindakan cabul. BAB XIV Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengulas tentang kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan, dimulai dari pasal 289 hingga 296 yang dianggap sebagai pelanggaran norma. Dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, terdapat ketentuan di pasal 5 huruf (a), (b), dan (c) hingga pasal 14, serta tambahan pasal 18 bila pelakunya adalah suatu badan hukum, atau kelompok. Dengan demikian, undang-undang ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran terkait kekerasan seksual, di mana pelaku dapat dikenakan sanksi penjara atau denda sesuai dengan jenis tindakan kekerasan seksual yang dilakukan

Tindak pidana kekerasan seksual dibagi menjadi beberapa bentuk:

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan, menurut Pasal 285 KUHP, didefinisikan sebagai tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan istri pelaku untuk berhubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hukuman untuk tindakan ini adalah penjara dengan masa maksimum dua belas tahun. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa dalam kerangka KUHP klasik, hubungan seksual dalam pernikahan tidak termasuk dalam kategori pemerkosaan, sehingga seorang suami tidak dapat dihukum jika ia memaksa istrinya untuk berhubungan seksual. Dalam penerapannya, perlu dibedakan antara Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP. Pada Pasal 285, unsur utama terletak pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku untuk memaksa korban. Kekerasan ini bahkan dapat mencakup tindakan yang membuat korban pingsan atau tidak berdaya sebagai bagian dari cara pelaku melakukan kejahatannya. Sementara itu, dalam Pasal 286 KUHP, kondisi korban yang pingsan atau tidak berdaya bukan disebabkan oleh tindakan pelaku, melainkan sudah terjadi sebelumnya, dan pelaku memanfaatkan situasi tersebut tanpa melakukan kekerasan. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Pelakunya harus seorang laki-laki, sementara korbannya adalah perempuan yang bukan istrinya dan secara biologis mampu melakukan persetubuhan. Selain itu, harus ada tindakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa, di mana pemaksaan tersebut diwujudkan melalui kekerasan fisik atau ancaman yang menimbulkan rasa takut atau ketidakberdayaan pada korban. Dalam proses pembuktian kasus pemerkosaan, peran kedokteran forensik sangatlah krusial. Dokter dapat diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban guna memastikan apakah korban adalah seorang perempuan, apakah telah terjadi persetubuhan, serta untuk menemukan bukti adanya kekerasan fisik yang dialami oleh korban. (Ibid, Hlm: 226)

2. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah keadaan di mana seseorang berada dalam posisi seperti “budak” dan sepenuhnya di bawah kontrol pelaku. Korban tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri, tidak dapat menolak, dan sering kali terjebak dalam situasi tersebut akibat penahanan, ancaman, kekerasan, atau utang. Dalam realitasnya, korban dipaksa untuk memenuhi kebutuhan seksual secara terus-menerus. Hubungan antara pelaku dan korban bersifat total dan menyerupai kepemilikan, sehingga korban kehilangan kendali atas tubuh dan kehidupannya.



Bentuk perbuatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan telah diakui sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, apabila terkait dengan perekrutan, pengiriman, atau penampungan korban, tindakan ini dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual mencakup berbagai aspek yang lebih luas dan tidak selalu menempatkan korban dalam keadaan terkendali sepenuhnya seperti halnya perbudakan. Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang dimanfaatkan untuk tujuan seksual demi keuntungan pihak lain, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kepuasan pribadi. Dalam situasi ini, korban mungkin masih memiliki kebebasan fisik, namun mereka berada dalam posisi yang rentan akibat adanya tekanan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketergantungan tertentu. Sebagai contoh, seseorang bisa saja dipaksa atau dibujuk untuk menjadi pekerja seks, dijadikan objek dalam pornografi, atau tubuhnya dieksploitasi demi meraih keuntungan finansial bagi orang lain. Meskipun situasi ini tidak selalu melibatkan penahanan atau kontrol penuh, tetap terdapat elemen ketidakbebasan dalam persetujuan dari korban. Eksploitasi seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan secara khusus menjadi bagian penting dalam tindak pidana perdagangan orang.

4. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah tindakan yang menyerang, merendahkan, atau merugikan individu secara seksual melalui berbagai media digital tanpa adanya interaksi fisik, seperti di media sosial, aplikasi pesan, email, atau platform daring lainnya. Meskipun tidak dilakukan secara langsung, efeknya tetap sangat berat bagi korban, baik dari segi psikologis maupun sosial. Bentuk kekerasan ini termasuk penyebaran konten pribadi tanpa izin, ancaman untuk menyebarkan informasi (sextortion), pelecehan seksual lewat pesan yang tidak pantas, serta perekaman atau distribusi materi seksual tanpa persetujuan. Pelaku sering kali memanfaatkan akses yang mudah dan anonim di dunia maya. Di Indonesia, tindakan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan juga dapat terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), terutama yang berhubungan dengan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan penyalahgunaan data elektronik

Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Dalam sejarah hukum di Indonesia, Pembuktian Pidana merupakan bagian penting dari proses persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di negara ini, dengan tujuan untuk mencari kebenaran material. Proses Pembuktian Pidana dimulai sejak tahap penyelidikan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan dalam rangka menjelaskan suatu tindak pidana dan mengidentifikasi tersangka yang terlibat.

Pembuktian adalah tindakan untuk menetapkan kebenaran. Tindakan membuktikan berarti menunjukkan atau menyajikan bukti, melaksanakan suatu kebenaran, serta meyakinkan pihak lain.



Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan pasal 183 KUHP, sistem yang diadopsi oleh KUHP adalah sistem pembuktian negatif dimana dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah yang dapat membantunya meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Dengan kata lain, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus dipenuhi syarat-syarat berikut: 1) Dua alat bukti yang sah; 2) Keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana serta bahwa terdakwa adalah pelakunya.

Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) adalah suatu sistem pembuktian yang berlandaskan pada prinsip pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diutamakan. Apabila syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, tanpa harus mempertimbangkan apakah hakim merasa yakin atau tidak. Jika terdapat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim dapat memberikan hukuman kepada terdakwa. Kelebihan dari sistem pembuktian ini adalah bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa, hakim diharuskan untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak, sesuai dengan tata cara pembuktian dan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) adalah sistem pembuktian yang menggabungkan pembuktian secara positif dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Dengan demikian, sistem ini menciptakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertentangan. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai tindakan salah seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada metode dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pembuktian harus dilakukan sesuai dengan cara dan menggunakan alat-alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang, sehingga keyakinan hukum juga harus berlandaskan pada metode dan bukti yang sah menurut ketentuan hukum. Pembuktian yang berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) hampir sebanding dengan teori *Conviction in Time*. Teori ini juga menekankan pembuktian yang bergantung pada keyakinan hakim, namun terbatas pada alasan-alasan yang jelas. Dalam konteks ini, hakim diharuskan untuk menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa. Alasan-alasan tersebut haruslah dapat diterima secara logis. Hakim tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan. (Dr.H. ishaq, Hukum Acara Pidana, 2023, Hlm. 99)

Dalam praktik pengadilan, terdapat tiga istilah yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum, yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penerapan hukum. Di antara ketiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling umum digunakan oleh hakim, sementara istilah pembentukan hukum lebih sering digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Seiring berkembangnya waktu, penggunaan ketiga istilah tersebut saling terkait, tetapi pada dasarnya mengarah pada pemahaman bahwa aturan hukum dalam undang-undang sering kurang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penemuan hukum atau pembentukan hukum oleh hakim saat memutus perkara.



Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1), hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam lingkungan peradilan, hakim harus membuat keputusan mengenai perkara pidana yang diperiksa dan diadili, agar keputusan tersebut dapat sejalan dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, istilah “menggali” diartikan sebagai usaha menemukan hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, meskipun masih samar dan sulit diterapkan dalam kasus konkret. Untuk menemukan hukum tersebut, hakim harus berusaha menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Setelah hukum tersebut ditemukan, hakim diharuskan mengikutinya, memahaminya, dan menjadikannya dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, Hakim harus pertama-tama mengacu pada hukum tertulis sebagai dasar keputusan. Apabila hukum tertulis tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan permasalahan suatu perkara, barulah Hakim mencari dan menemukan hukumnya dari sumber-sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum yang tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. " Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa Hakim, sebagai organ utama Pengadilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Kasus Kekerasan Seksual

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan langkah penting dalam penyidikan kasus pemerkosaan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dalam proses pengungkapan suatu perkara pidana, pemeriksaan di TKP menjadi kunci keberhasilan. Berdasarkan Pasal 7 KUHP butir (h), penyidik memiliki kewenangan untuk meminta kehadiran seorang dokter di lokasi kejadian. Berikut adalah tugas seorang dokter di TKP terkait tindak pidana pemerkosaan: Pengumpulan Alat Bukti di Tempat Kejadian Perkara. Untuk kepentingan penyidikan, alat bukti sangat penting. Pengumpulan alat bukti dilakukan di tempat kejadian perkara, selanjutnya alat bukti tersebut dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisis. Barangbukti/material kimia, biologik dan fisik yang ditemukan ditempat kejadian perkara dapat berupa: 1) Material kimia: alkohol, obat-obatan, atau bahan kimia lain yang ditemukan di tempat kejadian perkara 2) Material fisik: serat pakaian, selimut, kain penutup korban dll. 3) Material biologik: cairan tubuh, air liur, semen/sperma, rambut dll. (Aflanie, Iwan, dkk. Ilmu kedokteran forensik dan medikologal, 2020 Hlm: 228)

1. Mengumpulkan informasi tentang tanda-tanda adanya pengumpulan. Ini dapat terlihat dari kekacauan atau ketidakteraturan di TKP, seperti tempat tidur dan spreng yang kusut, cabang tumbuhan yang patah, jejak rumput akibat tekanan, serta debu lantai yang terhapus akibat gerakan korban.
2. Pengumpulan Alat Bukti di Lokasi Kejadian. Dalam rangka mendukung proses penyidikan, pengumpulan alat bukti di lokasi kejadian sangatlah krusial. Alat bukti yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dikirim ke laboratorium forensik untuk analisis lebih lanjut. Barang bukti atau



material yang ditemukan di lokasi kejadian dapat mencakup: 1) Material kimia: seperti alkohol, obat-obatan, atau bahan kimia lain yang ada di lokasi kejadian; 2) Material fisik: misalnya serat pakaian, selimut, atau kain yang digunakan untuk menyekap korban; 3) Material biologik: meliputi cairan tubuh, air liur, sperma, rambut, dan lain-lain.

3. Pemeriksaan Sebelum Pemeriksaan Korban. Sebelum korban dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk diperiksa oleh dokter, sangat penting untuk menjelaskan secara detail tentang proses pemeriksaan forensik dan langkah-langkah penyelidikan yang akan diambil. Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan forensik, beberapa syarat berikut harus dipenuhi:
 - a. Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan kasus kekerasan seksual dari penyidik atau pihak berwenang.
 - b. Korban harus datang dengan didampingi oleh petugas kepolisian atau penyidik.
 - c. Harus ada persetujuan (informed consent) dari korban.
 - d. Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin agar tidak terjadi kehilangan alat bukti yang sangat berharga bagi proses pengadilan.

Pemeriksaan terhadap korban pemerkosaan merupakan elemen krusial dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, terutama dalam konteks ilmu kedokteran forensik. Sebelum pemeriksaan dilaksanakan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, harus ada surat permintaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian disertai dengan penjelasan singkat mengenai peristiwa yang terjadi. Kedua, harus ada persetujuan tertulis baik dari korban maupun orang tua atau wali korban. Ketiga, kehadiran pendamping seperti perawat wanita atau polisi wanita selama pemeriksaan sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan korban. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai identitas dan keadaan korban, mengeksplorasi rincian terkait peristiwa pemerkosaan yang dialami, menemukan adanya perubahan atau kelainan pada bagian genital korban, mendeteksi keberadaan spermatozoa sebagai bukti biologis, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, baik secara fisik maupun medis.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan medis dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan anamnesis. Pada tahap ini, dokter akan mengumpulkan informasi mengenai identitas korban, termasuk nama, usia, alamat, pekerjaan, status pernikahan, riwayat hubungan seksual sebelum kejadian, siklus menstruasi terakhir, riwayat kehamilan, persalinan atau keguguran, serta penyakit atau operasi yang pernah dialami. Selain itu, anamnesis juga mencakup rincian kronologis tentang kejadiannya, seperti waktu dan lokasi kejadian, kondisi korban sebelum insiden, posisi korban selama kejadian, tipe persetubuhan yang dilakukan pelaku, upaya perlawanan dari korban, tindakan yang diambil korban pasca kejadian, serta proses pelaporan kepada pihak kepolisian.

Setelah melakukan anamnesis, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pemeriksaan fisik yang mencakup penilaian terhadap pakaian dan tubuh korban. Pemeriksaan pakaian bertujuan untuk menemukan kemungkinan barang yang hilang, sobekan, kancing yang lepas, serta noda-noda seperti tanah, pasir, lumpur, darah, dan sperma yang dapat menjadi petunjuk berharga. Sementara itu, pemeriksaan tubuh korban dilakukan dengan pendekatan umum dan khusus. Dalam pemeriksaan umum, dokter mencari tanda-tanda fisik yang mengindikasikan adanya kekerasan, seperti luka lecet dari kuku, gigitan, atau memar. Luka-luka ini biasanya



muncul di area mulut akibat pembungkaman, leher akibat penekikan, pergelangan tangan dan lengan akibat penahanan, payudara sebagai dampak kekerasan seksual, bagian dalam paha akibat pemaksaan membuka kaki, serta punggung akibat tekanan saat korban dipaksa berbaring. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kekerasan meninggalkan bekas luka yang terlihat, sehingga ketiadaan luka tidak selalu berarti bahwa kekerasan tidak terjadi. Selain itu, ancaman kekerasan tidak dapat dibuktikan secara medis karena tidak meninggalkan jejak fisik yang jelas. Dalam beberapa situasi, pelaku mungkin menggunakan pembiusan, sehingga pemeriksaan toksikologi menjadi aspek penting dalam proses pemeriksaan ini.

Pemeriksaan khusus difokuskan pada area genital korban untuk mendeteksi adanya benda asing, perdarahan, luka, sobekan, atau pembengkakan. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh di daerah pubis, vulva, vagina, serta bagian fornix anterior dan posterior. Selain itu, kondisi hymen juga menjadi perhatian, meliputi penilaian terhadap bentuk dan sifat hymen, ukuran lubangnya, serta ada tidaknya sobekan yang dapat menunjukkan telah terjadi penetrasi. Proses keseluruhan ini dirancang untuk mengumpulkan bukti medis yang objektif sebagai dukungan dalam penegakan hukum, meskipun pada akhirnya, penentuan ada atau tidaknya unsur pemaksaan tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan keseluruhan bukti yang tersedia.

4. Sebagai saksi ahli di pengadilan, peran Kedokteran Forensik dalam kasus kekerasan seksual memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keberadaan saksi ahli diatur secara eksplisit, khususnya di Pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah informasi yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus untuk menjelaskan suatu perkara pidana. Selain itu, dalam Pasal 184 KUHP ditegaskan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah di pengadilan, sebanding dengan keterangan saksi, dokumen, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Ini menunjukkan bahwa posisi dokter forensik memiliki peranan yang penting dalam proses pembuktian. Dalam praktiknya, dokter forensik memainkan peran penting melalui penyusunan *Visum et Repertum (VeR)*, yang memiliki landasan hukum sesuai dengan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal ini memberikan otoritas kepada penyidik untuk meminta keterangan dari dokter jika terdapat korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian yang diduga merupakan akibat dari tindak pidana. *VeR* selanjutnya berfungsi sebagai alat bukti surat dalam persidangan, serta menjadi dasar bagi dokter forensik untuk memberikan keterangan lebih lanjut sebagai saksi ahli. Dalam konteks tindakan kekerasan seksual, landasan hukum materilnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam regulasi tersebut, unsur-unsur tindak pidana seperti kekerasan, ancaman, atau pemaksaan harus dapat dibuktikan di pengadilan.

Di sinilah posisi dokter forensik sangat penting, karena dengan pendekatan medis, dokter dapat menjelaskan apakah terdapat luka yang sejalan dengan kekerasan, adanya tanda-tanda persetujuan, serta kondisi fisik dan psikologis korban setelah insiden tersebut.

Selain itu, Pasal 179 KUHP juga menegaskan bahwa setiap individu yang diminta sebagai ahli wajib memberikan keterangan untuk kepentingan peradilan. Hal ini berarti bahwa dokter forensik tidak hanya berperan secara profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk



mendukung penegakan hukum. Keterangan yang disampaikan harus bersifat objektif, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan tidak memihak, sehingga dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Dengan demikian, kedokteran forensik sebagai saksi ahli memiliki dasar hukum yang kuat baik dari aspek hukum formil maupun materiil. Kehadirannya di dalam persidangan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen yang sangat penting dalam sistem pembuktian, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang seringkali sulit untuk dibuktikan hanya melalui keterangan dari korban semata.

Peran Visum Et Repertum Dalam Pembuktian

Visum et Repertum tersebut sebagai ganti barang bukti, karena barang bukti yang diperiksa tidak mungkin bisa dihadapkan disidang pengadilan dalam keadaan sebagaimana adanya. Hal ini dimungkinkan oleh karena barang bukti yang ada hubungannya dengan tubuh manusia, misalnya luka, mayat, atau bagian tubuh lainnya segera akan berubah menjadi sembuh atau membusuk. (Ahmad Yuidanto, Ilmu kedokteran forensic, 2020, Hlm 11).

Visum et Repertum (VeR) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian kasus pidana, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan jiwa manusia. VeR berisi hasil pemeriksaan medis yang dicatat secara rinci oleh dokter. Dalam bagian laporannya, VeR menjelaskan dengan jelas temuan medis yang diperoleh dari evaluasi, sehingga dapat berfungsi sebagai pengganti bukti fisik. Selain itu, pada bagian kesimpulan, VeR menyajikan pendapat atau interpretasi dari dokter mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

Dalam konteks perkara pidana, seorang dokter memegang dua peran. Pertama, sebagai dokter klinis (dokter yang merawat), dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan tambahan untuk menentukan diagnosis dan memberikan perawatan kepada pasien. Kedua, berdasarkan pertimbangan hukum, dokter juga berfungsi sebagai dokter forensik (dokter penilai), yang melakukan anamnesis, pemeriksaan forensik klinis untuk mengidentifikasi tanda-tanda adanya tindak pidana, serta pemeriksaan tambahan lainnya, yang kemudian dirangkum dalam Visum et Repertum.

Secara hukum, Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, karena termasuk dalam kategori bukti dokumenter seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa. Meskipun demikian, Visum et Repertum bersifat mengikat tetapi tidak memaksa bagi hakim. Ini berarti bahwa hakim tidak diwajibkan untuk sepenuhnya mengikuti isi VeR dalam memutuskan perkara. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan bukti yang ada dalam VeR. Bahkan, jika VeR tidak tersedia karena alasan tertentu, proses pemeriksaan perkara pidana tetap harus dilanjutkan dengan menggunakan alat bukti lain yang sah menurut hukum. (Aflanie, Iwan, dkk. Ilmu kedokteran forensik & medikologal, 2020 Hlm: 47)

Kekuatan Pembuktian Forensic

Kekuatan bukti forensik dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya berakar pada sifatnya yang ilmiah, objektif, dan dapat diuji. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana (KUHAP), hasil pemeriksaan forensik memiliki posisi yang kuat karena dapat dijadikan sebagai keterangan ahli maupun alat bukti surat, bahkan berpengaruh dalam membentuk petunjuk.

Sebagai keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), hasil forensik memiliki bobot tinggi karena disampaikan oleh profesional yang memiliki keahlian khusus, seperti dokter forensik. Keterangan ini tidak hanya menjelaskan fakta medis, tetapi juga memberikan penafsiran ilmiah mengenai suatu kejadian, contohnya penyebab kematian atau adanya tanda-tanda kekerasan. Karena berdasarkan metode ilmiah, keterangan ini cenderung lebih terpercaya dibandingkan keterangan biasa. Dalam bentuk Visum et Repertum, hasil forensik juga berfungsi sebagai alat bukti surat. (Pasal 187 KUHAP). Nilai bukti forensik terletak pada statusnya yang resmi, yang dihasilkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan sumpah jabatan. Dalam praktiknya, visum sering kali menjadi sandaran penting bagi hakim untuk memahami kondisi korban secara objektif, terutama jika fakta-fakta tidak dapat diamati secara langsung di persidangan.

Selain itu, hasil forensik memiliki kekuatan yang signifikan dalam memberikan petunjuk (Pasal 188 KUHAP), karena dapat menghubungkan berbagai fakta. Sebagai contoh, temuan mengenai luka, pola kekerasan, atau hasil tes laboratorium seperti DNA bisa memperkuat hubungan antara korban, pelaku, dan peristiwa pidana. Pada titik ini, bukti forensik sering kali menjadi pendukung utama dalam proses pembuktian. Meskipun demikian, kekuatan bukti ini tidak bersifat absolut. Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu negatif wettelijk, bukti forensik tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya serta keyakinan hakim. Dengan kata lain, sekuat apa pun hasil forensik, ia tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk memutuskan pidana. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian forensik dapat dikatakan tinggi karena didasarkan pada ilmu pengetahuan dan diakui secara hukum sebagai alat bukti. Namun, kekuatannya tetap bersifat relatif, tergantung pada keterkaitannya dengan alat bukti lain serta penilaian hakim selama persidangan.

Hambatan Dalam Pembuktian Forensik

Pembuktian forensik merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena memberikan dasar ilmiah dalam mengungkap kebenaran materiil. Namun, dalam praktiknya, pembuktian forensik masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat teknis, yuridis, dan struktural.

1. Keterbatasan Sarana dan Sumber Daya Manusia, keterbatasan fasilitas laboratorium forensik serta jumlah tenaga ahli merupakan tantangan yang signifikan, terutama di wilayah tertentu. Distribusi laboratorium forensik yang tidak merata mengakibatkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap barang bukti menjadi lambat dan kurang efektif. Di samping itu, jumlah tenaga ahli, seperti dokter forensik dan ahli digital forensik, masih terbilang sedikit. Padahal, dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan dari para ahli adalah alat bukti yang sah serta sangat penting. Dari sudut pandang akademis, penelitian yang tercantum dalam jurnal hukum menekankan bahwa peningkatan kompleksitas kejahatan memerlukan penggunaan metode pembuktian ilmiah yang lebih tepat, namun hal tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya.
2. Kerusakan dan Kontaminasi Barang Bukti. Barang bukti forensik sangat mudah mengalami kerusakan atau pencemaran, baik karena faktor lingkungan maupun kesalahan dalam prosedur. Contoh-contoh yang bisa terjadi adalah: 1) DNA yang terkontaminasi, 2) Sidik jari yang tidak



utuh, 3) Barang bukti yang kehilangan keasliannya. Kesalahan dalam menjaga keamanan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dapat menurunkan bahkan menghapus nilai pembuktian dari barang bukti tersebut. Di dalam praktik forensik, keutuhan dan keaslian bukti merupakan syarat penting agar dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

3. Kompleksitas dan Volatilitas Bukti Digital. Dalam kejahatan modern seperti kejahatan siber, bukti digital memiliki karakteristik tertentu, yaitu: 1) Mudah untuk diubah atau dihapus, 2) Bersifat anonim, 3) Dapat melintasi batas negara. Penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik memerlukan standar khusus untuk memastikan keaslian dan integritasnya agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, kemajuan teknologi juga menambah kompleksitas kejahatan siber, sehingga proses pengumpulan dan pembuktian semakin sulit.
4. Keterbatasan dalam Regulasi dan Kepastian Hukum. Meskipun bukti forensik diakui melalui mekanisme keterangan ahli, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai bukti forensik maupun bukti digital secara rinci. Hal ini menyebabkan: 1) Ketidakpastian hukum, 2) Perbedaan penafsiran di pengadilan, 3) Kelemahan dalam pembuktian pada kasus-kasus tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah diakui, namun masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan keabsahan dan integritas di lapangan.
5. Intervensi dan Integritas Aparat. Faktor non-teknis seperti intervensi, tekanan politik, dan praktik korupsi juga dapat memengaruhi objektivitas hasil forensik. Padahal, ilmu forensik seharusnya bersifat netral dan berdasarkan metode ilmiah. Kurangnya profesionalisme dan integritas dari aparat penegak hukum dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap hasil pembuktian forensik.
6. Risiko Kriminalisasi bagi Saksi Ahli, tenaga ahli forensik, khususnya dokter forensik, sering kali menghadapi risiko kriminalisasi atas pendapat ilmiah yang mereka sampaikan. Hal ini berpengaruh pada: 1) Pengurangan independensi ahli, 2) Munculnya kekhawatiran dalam memberikan keterangan, 3) Potensi bias dalam hasil pemeriksaan. Padahal, keterangan dari ahli merupakan alat bukti yang sangat penting dalam sistem pembuktian pidana.
7. Permasalahan dalam Menafsirkan Hasil Forensik, hasil forensik tidak selalu bersifat mutlak, melainkan memerlukan penafsiran dari para ahli. Masalah muncul ketika: 1) Aparat penegak hukum tidak memahami aspek ilmiah, 2) Hakim terlalu bergantung pada hasil tanpa melakukan analisis yang kritis, 3) Terdapat perbedaan pendapat di antara ahli. Sehingga, dapat terjadi kesalahan dalam penilaian alat bukti.

Upaya Mengatasi Hambatan

Upaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembuktian forensik seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Keterbatasan dalam sarana dan sumber daya manusia, misalnya, tidak dapat diatasi hanya dengan menambah jumlah tenaga ahli, tetapi juga memerlukan kebijakan strategis dari negara dalam bentuk pemerataan fasilitas laboratorium forensik serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga ahli. Ini sangat penting karena dalam sistem pembuktian pidana, keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, seperti dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, tanpa dukungan tenaga ahli yang memadai dan kompeten, proses pembuktian akan



kehilangan salah satu pilar utamanya. Di sisi lain, masalah kerusakan dan kontaminasi barang bukti dapat diminimalkan dengan penerapan prosedur standar yang ketat di setiap tahap penanganan barang bukti. Prinsip chain of custody harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan keutuhan dan keaslian barang bukti, mulai dari penemuan di Tempat Kejadian Perkara hingga diajukan di depan pengadilan. Dalam konteks ini, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum sangat penting, karena kesalahan kecil dalam prosedur dapat berakibat pada hilangnya nilai pembuktian suatu alat bukti.

Seiring dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi, tantangan dalam pembuktian menjadi semakin kompleks, terutama yang berkaitan dengan bukti digital yang mudah berubah, anonim, dan lintas batas negara. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penguatan kapasitas digital forensik serta penerapan standar teknis yang dapat menjamin keaslian dan integritas data. Pengakuan terhadap bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, namun dalam praktiknya masih diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di pengadilan. Keterbatasan dalam regulasi merupakan isu yang sangat penting. Walaupun hukum acara pidana telah mengakui penggunaan saksi ahli sebagai alat bukti, namun pengaturan mengenai pembuktian forensik dan bukti digital belum diatur secara menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi kebutuhan yang mendesak supaya dapat beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepastian hukum akan lebih terjamin apabila ada peraturan yang jelas mengenai standar dan prosedur penggunaan bukti forensik di pengadilan.

Selain faktor teknis dan yuridis, integritas penegak hukum juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembuktian forensik. Intervensi, tekanan, atau praktik korupsi dapat merusak objektivitas hasil pemeriksaan forensik yang seharusnya ilmiah dan netral. Karena itu, perlu adanya sistem pengawasan yang kokoh dan penegakan kode etik profesi untuk memastikan bahwa setiap proses pembuktian berlangsung secara independen dan transparan. Masalah lain yang juga sangat penting adalah risiko kriminalisasi terhadap saksi ahli, terutama tenaga medis forensik. Situasi ini dapat menyebabkan rasa takut dan mengurangi independensi dalam memberikan keterangan di pengadilan. Padahal, dalam sistem peradilan pidana, keterangan dari saksi ahli sangat penting untuk membantu hakim menemukan kebenaran yang substansial. Dengan demikian, diperlukan jaminan perlindungan hukum bagi saksi ahli yang memberikan pendapat secara profesional dan berdasarkan ilmu pengetahuan, agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan atau ancaman. Akhirnya, perbedaan dalam penafsiran hasil forensik juga menghadirkan tantangan tersendiri. Hasil investigasi forensik pada dasarnya membutuhkan penjelasan ilmiah yang tidak selalu bersifat mutlak. Dalam praktiknya, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap aspek ilmiah dapat mengakibatkan kesalahan dalam menilai alat bukti. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan bagi hakim, jaksa, dan penyidik mengenai ilmu forensik sangat penting, agar hasil pembuktian tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga bisa dianalisis dengan kritis dan proporsional.

Dengan demikian, upaya dalam mengatasi hambatan dalam pembuktian forensik perlu dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, meliputi penguatan sumber daya, pembaruan regulasi, peningkatan integritas aparat, serta perlindungan terhadap saksi ahli. Tanpa langkah-



langkah tersebut, pembuktian forensik tidak akan mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Ilmu kedokteran forensik memiliki fungsi yang sangat vital dan strategis dalam membuktikan kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam situasi di mana banyak insiden kekerasan seksual terjadi tanpa saksi dan jumlah alat bukti konvensional yang terbatas, kedokteran forensik muncul sebagai metode ilmiah yang dapat memberikan bukti yang objektif melalui pemeriksaan medis, analisis di laboratorium, serta penulisan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Di samping itu, hasil dari pemeriksaan forensik mempunyai kekuatan bukti yang tinggi karena didasarkan pada metode ilmiah dan diakui dalam sistem hukum acara pidana, baik sebagai kesaksian ahli maupun dokumen bukti. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, risiko kerusakan barang bukti, kompleksitas bukti digital, serta kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah optimalisasi yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peraturan, serta perlindungan bagi saksi ahli agar peran kedokteran forensik dapat berfungsi secara maksimal dalam menciptakan proses pembuktian yang adil, objektif, dan berfokus pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanabila. (2024). Penerapan bukti forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana. *Jurnal lex crimen*, 38-42.
- Dennis fernando, d. (2023). Transformasi alat bukti elektronik dalam pembahasan hukum acara pidana. *Jurnal justiciabelen*.
- Dkk, m. R. (2023). Penanganan tindak pidana kekerasans eksual. 49.
- Dr.h. Ishaq., m. (2023). *Hukum acara pidana*. Depok: rajawali pers.
- Iwan aflanie, d. (2020). *Ilmu kedokteran forensik & medikolegal*. Depok: pt rajagrafindo persada.
- Nathalia, b. (2020). Urgensi digital forensik dalam pembuktian tindak pidana siber. *Brawijaya law studen juenal*.
- Rizkiawan, f. (2025). Sistem pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. 31.
- Ummu kalsum, d. (2024). Tindak pidana kekerasan seksual (perspektif perbandingan hukum islam dan positif). *Journal comperativa*, 31.
- Ummu kalsum, d. (n.d.). Tindak pidana kekerasan seksual 9.
- Undang-undang no19. Tahun 2016 tentang ite. Jakarta: pemerintah indonesia.
- Undang-undang no.21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Jakarta: pemerintah indonesia.
- Undamg-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jakarta: pmerintah indonesia.
- Undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jakarta: pemerintahan indonesia.
- Undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jakarta: pemerintah indonesia.
- Yudianto, a. (2020). *Ilmu kedokteran forensik*. Jakarta: scopindo media pustaka.